



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Jambi



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat Kota Baru Telepon. (0741) 40284 Fax. 40284
J A M B I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan suatu pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk memantapkan akuntabilitas kinerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Perubahan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Isntansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033;

24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
- KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 23 Juli 2025

KEPALA BADAN

Dra. NELLA ERVINA, MM.Agr, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19740329 199303 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa maka kami telah menyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan Triwulan III.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempumaannya.

Jambi, September 2025

Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi



Nella Ervina
Dra. NELLA ERVINA, MM, Agr., ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19740329 199303 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPRD Tahun lalu dan Capaian Renja BPPRD Kota Jambi.....	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPRD Kota Jambi	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPPRD Kota Jambi.....	19
a. Organisasi	19
b. Pendapatan Daerah	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	25
a. Tujuan Renja BPPRD Kota Jambi	26
b. Sasaran Renja BPPRD Kota Jambi	26
c. Target Perubahan Pajak Daerah Tahun 2025	26
3.3 Program dan Kegiatan.....	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	33
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	7
Tabel 2.2	8
Tabel 2.3	9
Tabel 2.4	12
Tabel 2.5	20
Tabel 2.6	22
Tabel 3.1	26
Tabel 3.2	27
Tabel 3.3	28
Tabel 4.1	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang baik sangat penting dan diperlukan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi. Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi dengan tidak meninggalkan peranan proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas pembantuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi serta Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perubahan Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBDP) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBDP Provinsi dan APBN. Dokumen Renja Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses

pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen renja perubahan sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan, dan sub Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Perubahan BPPRD Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut : 1. Persiapan penyusunan; 2. Penyusunan rancangan awal; 3. Penyusunan rancangan; 4. Perumusan rancangan akhir; dan 5. Penetapan

Penetapan dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan, dan sub Kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di daerah sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholder*. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi membuat Renja Perubahan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Renja Perubahan melalui lima tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dearah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025–2045.

10. Peraturan Wali Kota Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode sampai dengan Triwulan III, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Perubahan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025, yaitu :

1. Menganalisis gambaran pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi;
2. Menganalisis Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun Lalu;
3. Merumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi; dan
4. Merumuskan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun, sistematika rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan III
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Perubahan Bpprd tahun 2025 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Bpprd dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Bpprd serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

Hasil Kinerja Renja Bpprd Kota Jambi Tahun 2025 sampai dengan triwulan III terlaksana dengan baik antara lain mengacu pada Kebijakan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam mencapai sasaran adalah :

1. Melaksanakan Sosialisasi terkait Regulasi Pajak Daerah.
2. Melaksanakan Tindakan Pengendalian dan Penagihan terhadap Pajak Daerah
3. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi
4. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah
Meningkatkan Kualitas Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi yang dicapai dalam Triwulan III Tahun 2025 untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, dilaksanakan dengan berbagai Program Kegiatan dengan hasil :

1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama BPPRD Kota Jambi
Tabel 2.1

No	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi Perubahan	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2025
1	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Pajak	3	4	8	9	9	9	11	12	12	13	14
				3.17.880.000.000	370.800.000.000	390.000.000.000	415.463.000.000	301.786.809.124	325.296.715.243	330.856.159.249	466.459.000.000	
	Retribusi Sewa Panggung Biliboad			30.000.000	32.000.000	30.000.000	30.000.000	6.600.000	27.790.000	0	30.000.000.000	

2. Presentase Capaian Kinerja BPPRD Kota Jambi Tahun 2024 dan Tahun 2025 (s.d Agustus 2025)

Tabel 2.2

Uraian	2024			s. d Agustus 2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Hutis	0	0	0	0	0	0
Restoran	0	0	0	0	0	0
Hiburan	0	0	0	0	0	0
Reklame	9.600.000.000,00	9.981.416.423,00	103,97	10.000.000.000,00	7.301.390.802,00	73,01%
Penerangan Jalan	0	0	0	0	0	0
Parkir	0	0	0	0	0	0
Air Tanah	950.000.000,00	1.474.356.149,00	155,20	4.650.000.000,00	3.115.104.476,00	66,99%
PBB	33.000.000.000,00	32.549.033.743,00	98,63	32.115.801.314,00	15.778.420.795,00	49,12%
BPHB	82.000.000.000,00	76.791.486.872,00	93,65	76.000.000.000,00	53.170.860.112,00	69,95%
PBJT	219.450.000.000,00	209.259.876.062,00	95,36	191.500.000.000,00	135.371.247.252,00	70,68%
OPSEN PKB	0	0	0	0	59.453.483.286,00	52,93%
OPSEN BENKG	0	0	0	0	27.278.649.600,00	68,19%
Pajak Daerah	345.000.000.000,00	330.056.169.249,00	95,67	466.574.801.314,00	301.469.156.325,00	64,61%
Retribusi Sewa Panggung Billboard	30.000.000,00	0	0	0	0	0
TOTAL	345.030.000.000,00	330.056.169.249,00	95,67	466.574.801.314,00	301.469.156.325,00	64,61%

3. Anggaran dan Realisasi Daerah BPPRD Kota Jambi Tahun 2025 (s.d Agustus 2025)

Tabel 2.3

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KEUANGAN		SISA ANGGARAN Rp.	KETERANGAN
			Rp.	%		
1	2	3	4	5=(4/3)x100	7	8
BPPRD KOTA JAMBI						
Pegguna Anggaran : Dra. NELLA ERVINA, MM.Agr, ME						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27,370,324,031	11,909,286,522	43.51%	15,461,037,509	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2,693,250	1,998,324	74.20%	694,926	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1,367,520	672,984	49.21%	694,536	
2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	1,325,730	1,325,340	99.97%	390	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24,100,333,861	10,865,403,029	45.08%	13,234,930,832	
3	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	23,715,942,341	10,663,683,209	44.96%	13,052,259,132	
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	337,690,320	182,839,820	54.14%	154,850,500	
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulanan/semesteran skpd	46,701,200	18,890,000	40.43%	27,821,200	
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279,884,000	58,314,272	20.84%	221,569,728	

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

6	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	38,564,000	8,564,000	22.21%	30,000,000
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	241,320,000	49,750,272	20.62%	191,569,728
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,350,634,720	353,582,638	26.18%	997,052,082
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	43,352,500	22,762,650	52.51%	20,589,850
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,054,824,100	160,346,792	15.20%	894,477,308
10	Penyediaan bahan logistik kantor	27,711,150	16,087,000	58.05%	11,624,150
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54,179,470	39,663,350	73.21%	14,516,120
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	880,000	240,000	27.27%	640,000
13	Fasilitasi kunjungan tamu	19,687,500	6,565,000	33.35%	13,122,500
14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ekspd	150,000,000	107,917,846	71.95%	42,082,154
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563,080,000	302,026,872	53.64%	261,053,128
15	Penyediaan jasa surat menyurat	27,080,000	25,080,000	92.61%	2,000,000
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	536,000,000	276,946,872	51.67%	259,053,128
6	Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,073,698,200	327,961,387	30.55%	745,736,813
17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	679,075,200	239,604,387	35.26%	439,470,813
18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	102,623,000	48,157,000	46.93%	54,466,000
19	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	292,000,000	40,200,000	13.77%	251,800,000

II	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,574,728,969	1,801,930,016	27.41%	4,772,798,953
7	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,574,728,969	1,801,930,016	27.41%	4,772,798,953
20	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	32,672,110	10,818,000	33.11%	21,854,110
21	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	40,345,057	6,698,331	16.60%	33,646,726
22	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	706,992,695	160,715,788	22.73%	546,276,907
23	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	2,100,463,141	223,276,111	10.63%	1,877,187,030
24	Pendataan dan Pendaftaran objek pajak daerah	138,508,579	43,513,800	31.42%	94,994,779
25	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1,123,428,655	723,564,470	64.41%	399,864,185
26	Penilaian pajak dan bangunan perdasaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	216,814,398.00	95,040,920	43.84%	121,773,478
27	Penetapan wajib pajak daerah	89,333,193	26,498,100	29.66%	62,835,093
28	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	305,850,802	82,893,000	27.10%	222,957,802
29	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	36,080,229	17,520,000	48.56%	18,560,229
30	Penagihan pajak daerah	1,460,513,363	284,513,098	19.48%	1,176,000,265
31	Penyelesaian keberatan pajak daerah	50,542,456	38,205,000	75.59%	12,337,456
32	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	247,502,696	85,040,055	34.36%	162,462,631
33	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	25,681,605	3,633,343	14.15%	22,048,262
J U M L A H		33,945,053,000	13,711,216,538	40.39%	20,233,836,462

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat potensial haruslah digali secara maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah Kota Jambi sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Bpprd mempunyai Fungsi yaitu :

1. Perumusan Kebijakan bidang Pengelolaan Pendapatan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dan Penyelesaian Piutang, Keberatan, Pemeriksaan Pajak Daerah, Pengendalian dan Penindakan.
5. Pelaksanaan Pembukuan, Pelaporan, Pengolahan Data, dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Sistem.
6. Pelaksanaan Pengembangan dan Perencanaan Program Pajak Daerah dan Pengkajian Peraturan Pajak Daerah, Pembinaan terhadap Wajib Pajak Daerah serta Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait untuk Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah
8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Organisasi

Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan yang

membawahi 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 9 (sembilan) Subbag/subbid dan 6 (enam) Jabatan Fungsional Tertentu.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari :

Tabel 2.5 Data Jumlah Pegawai BPPRD

No.	Uraian Kepegawaian			Jumlah (Orang)	
I	Jenis kepegawaian				
	PNS			65	
	PPPK			39	
Tenaga Kontrak OPD			12		
II	Jenis Kelamin				
	1. LAKI-LAKI			60	
2. PEREMPUAN			56		
III	Jenjang Kepangkatan				
	Golongan IV/c			1	
	Golongan IV/b			2	
	Golongan IV/a			1	
	Golongan III/d			21	
	Golongan III/c			9	
	Golongan III/b			11	
	Golongan III/a			8	
	Golongan II/d			5	
	Golongan II/c			6	
	Golongan II/b			0	
	Golongan I/a			1	
	IV	Jenjang Eselon			
		Eselon II			1
Eselon III/a			1		
Eselon III/b			4		
Eselon IV			9		
JFT			3		
V	Jenjang Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah	
	Strata 2	12	2	14	
	Strata 1	35	25	60	

	Diploma 3	8	7	15
	D1	1	1	2
	SLTA	7	17	24
	SD	1	0	1
	TOTAL	64	52	116

b. Pendapatan Daerah

Dari tabel dibawah ini terlihat perkembangan Pendapatan Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi kurun waktu Tahun 2020 s/d 2025.

**Tabel 2.6 Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi
Tahun 2019 s/d 2025 (s.d Agustus)**

Uraian	Realisasi /Tahun Anggaran					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hotel	10.747.260.199	15.320.685.381	21.393.567.546	24.226.723.691	0	0
Restoran	34.634.111.497	43.382.842.398	62.600.303.189	71.472.166.912	0	0
Hiburan	5.852.437.283	4.996.182.012	13.851.658.411	16.652.493.257	0	0
Reklame	11.942.226.852	11.566.179.688	10.206.802.989	9.199.744.157	9.981.416.423,00	7.301.390.802,00
Penerangan Jalan	67.567.412.849	68.870.350.791	73.988.063.968	79.116.889.006	0	0
Parkir	4.180.685.693	4.362.161.791	5.650.773.951	6.611.781.021	0	0
Air Tanah	106.388.235	230/375.708	495.060.698	633.930.883	1.474.356.149,00	3.115.104.478,00
Sarang Bunung Walet	0	0	0	0	0	0
Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	0	0	0	0
PBB	25.596.566.167	30.259.314.517	31.919.163.350	32.241.116.074	32.549.033.743,00	15.778.420.795,00
BPH/PTB	55.671.901.252	65.028.688.242	81.691.415.022	84.139.870.237	76.791.486.872,00	53.170.860.112,00
PBJT	0	0	0	0	209.259.876.962,00	135.371.247.252,00
OPSEN PKB	0	0	0	0	0	59.453.483.286,00
OPSEN BBNKB	0	0	0	0	0	27.276.649.000,00
Jumlah	216.358.390.028	244.016.777.518	301.796.809.124	325.296.715.240	330.056.169.249,00	301.469.156.325,00
Retribusi Sewa Panggung Billboard	6.500.000	27.700.000	5.000.000	0	0	0

Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Posisi strategis Kota Jambi sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang Provinsi Jambi.
- b. Meningkatkan pelayanan yang transparan.
- c. Meningkatkan system pengolahan data dan pelayanan pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan sumber daya aparatur yang handal dan berintegrasi, berdedikasi serta amanah.
- e. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- f. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui : Bintek, Studi Banding dan lain-lain.
- g. Pemberdayaan masyarakat (wajib pajak) melalui : Surat Panggilan, Surat Teguran, Surat Peringatan kepada wajib pajak;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah melalui : Sosialisasi/Penyuluhan langsung, Media Televisi / Elektronik, Media Cetak, Brosur / Famplet, Banner dan Media Informasi lainnya.
- i. Penyempurnaan system administrasi penerima pajak daerah;
- j. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana dengan mengajukan usulan penambahan anggaran kepada TAPD dalam rangka menunjang kegiatan operasional Dinas;
- k. Peninjauan kembali / merevisi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwal) tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
- l. Melaksanakan sistem computerized penerimaan pajak daerah (*e-payment*); dan
- m. Penyempurnaan sistem administrasi penerimaan pajak daerah.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

RADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

- Masalah Internal
 - Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
 - Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan.
 - Belum adanya kebijakan terkait penghapusan pokok pajak piutang
 - Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial.

- Masalah Eksternal
 - Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
 - Kondisi perekonomian berskala nasional maupun internasional yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat bergantung dengan sinergitas kebijakan antar pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, dan antar pemerintah kabupaten /kota dengan pemerintah pusat dan provinsi. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang hendak dicapai adalah ***Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera***. Salah satu misi dari pembangunan Kota Jambi periode 2025-2029 adalah Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik yang merupakan misi ke-3. Perkembangan jumlah dan struktur penduduk, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, perubahan iklim dan kerugian akibat kerentangan terhadap bencana, dinamika politik dan dinamika ekonomi regional dan nasional membutuhkan transformasi tata kelola pemerintah yang adaptif terhadap perkembangan dan berbagai tantangan yang akan datang.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah unsur pelaksana otonomi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dibidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi berkewajiban untuk mendukung pencapaian misi ke tiga tersebut dengan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah sehingga dapat menjadi sumber pembangunan bagi Kota Jambi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan sehingga program dan kegiatan di BPPRD Kota Jambi mendukung Misi Ke 3 (tiga) (Penguatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik). Dengan salah satu

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Memperhatikan hal tersebut maka tujuan dan sasaran Renja Perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah '*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah*'.

b. Sasaran Renja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah '*Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah*'.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025

Tabel 3.1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	
				Pajak	466.574.801.314
				Retribusi Pemakaian kekayaan daerah	30.000.000

c. Target Perubahan Pajak Daerah Tahun 2025

Target pendapatan pajak daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah sebesar Rp. 466.574.801.314,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025

No	Jenis Pajak	Target Murni 2025 (Rp)	Target Perubahan 2025 (Rp)
1	Pajak Reklame	10.000.000.000	10.000.000.000
2	Pajak Air Tanah	650.000.000	4.650.000.000
3	PBBP2	32.000.000.000	32.115.801.314
4	BPHTB	82.000.000.000	76.000.000.000
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	201.500.000.000	191.500.000.000
6	Opsen PKB	79.493.000.000	112.309.000.000
7	Opsen BBNKB	10.000.000.000	50.000.000.000
Total		415.463.000.000	466.574.801.314

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2025 meliputi :

Tabel. 3.3 MATRIKS RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2025

Unitas : Keuangan
OPD : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	APBD Murni	APBD - Perubahan	Rencana Penambahan/Perurangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah	9%	9%	
	Kegiatan: Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak dan retribusi daerah	6.365.045.529	6.574.728.969	208.683.340
	Sub Kegiatan:				
	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	62.559.353	32.672.110	(29.887.243)
	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	42.173.720	40.345.057	(1.828.663)
	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	821.043.245	706.992.695	(114.050.550)
	4	Penyedia Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.145.758.346	2.100.463.141	954.704.795
	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	147.420.808	138.508.579	(8.912.229)

6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.209.899.869	1.123.428.655	(86.471.214)
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Podestasan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	300.166.708	216.814.398	(83.352.310)
8	Peretapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen Ketetapan Pajak Daerah	103.268.970	89.333.193	(13.935.777)
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	344.392.537	305.850.802	(38.541.735)
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan pajak daerah yang dilakukan Penelitian dan Verifikasi	51.267.365	36.080.229	(15.187.136)
11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	1.720.845.461	1.460.513.363	(260.332.098)
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	94.287.456	50.542.456	(43.745.000)
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	312.260.185	247.502.686	(64.777.500)
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.681.605	25.681.605	15.000.000
II	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27.504.065.371	27.370.324.031	(133.761.340)

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN KONTRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

Kegiatan:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	2.693.250	2.693.250	-
Sub Kegiatan:					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.367.520	1.367.520	-
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.325.730	1.325.730	-
Kegiatan:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.885.687.933	24.100.333.861	(785.354.072)
Sub Kegiatan:					
1	Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24.472.428.413	23.715.942.341	(756.486.072)
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	337.690.320	337.690.320	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	75.571.200	46.701.200	(28.870.000)
Kegiatan	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	416.825.000	279.884.000	(136.941.000)
Sub Kegiatan					
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan	-	-	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40.505.000	38.564.000	(1.941.000)
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	376.200.000	241.320.000	(135.000.000)

Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	704.924.988	1.350.634.720	(845.709.732)
Sub Kegiatan					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	43.352.500	43.352.500	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	288.695.688	1.054.824.100	(766.128.412)
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	19.317.330	27.711.150	(8.393.820)
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	26.429.470	54.179.470	27.750.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	880.000	880.000	-
6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	26.250.000	19.687.500	(6.562.500)
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	150.000.000	(150.000.000)
Kegiatan:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	566.950.000	563.080.000	(3.870.000)
Sub Kegiatan:					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.950.000	27.080.000	(3.870.000)
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	536.000.000	536.000.000	-

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

Kegiatan:	Pemeliharaan Barang milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah	927.004.200	1.073.598.200	146.694.000
Sub Kegiatan:					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertzinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan pertzinannya	729.381.200	679.075.200	(50.306.000)
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	85.623.000	102.523.000	17.000.000
3	Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	112.000.000	292.000.000	180.000.000
TOTAL			33.870.131.000	33.945.053.000	74.922.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk anggaran perubahan tahun anggaran 2025 memiliki 1 (satu) program rutin yang terdiri dari :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan 6 (Enam) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan

Serta 1 (satu) program urusan yaitu :

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dengan 1 (Satu) Kegiatan dan 14 (Empat belas) Sub kegiatan adapun rincian pendanaan untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Program/Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	2025	
						Rp	Target
						14	15
1	2	3	4	5	7		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	Peningkatan Pemenuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Pemenuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Realisasi Pemenuhan Pajak dan Retribusi Daerah	Program :		27.370.324.631	A
				Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
				Kegiatan :			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKP	2.493.250	83
				Sub Kegiatan :			
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.367.520	3 Dokumen
				2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.325.730	2 Laporan
				Kegiatan :			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.942.935.196	100%
				Sub Kegiatan :			
1. Penyediaan Gaji Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24.100.331.881	66 Orang				
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	337.890.330	2 Dokumen				

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Balanans/Trialanans/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/Bulan/Trialanans/Semesteran SKPD	46.701.203	2 Laporan
			Kegiatan :			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	279.804.000	100%
			Sub Kegiatan :			
			1. Pengadaan Pakan Dinas Beserta Airbus Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Airbus Kelengkapan	-	-
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikut Pendidikan dan Pelatihan Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	38.964.800	12 Orang
			3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikut Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	241.220.000	25 Orang
			Kegiatan :			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	1.350.634.720	100%
			Sub Kegiatan :			
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	42.352.500	2 Paket
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1.064.824.100	4 Paket
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik kantor yang disediakan	27.711.150	1 Paket
			4. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	54.179.470	1 Paket
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	380.000	1 Dokumen
			6. Fasilitas kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan Tamu	10.667.500	12 Laporan
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.900.000	12 Laporan
			Kegiatan :			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.080.000	100%
			Sub kegiatan :			
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	27.080.000	4 Laporan
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	536.000.000	4 Laporan

			Kegiatan :			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	1.073.098.201	100%
			Sub Kegiatan			
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	679.075.200	27 Unit
			2. Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	102.623.000	101 Unit
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	292.000.000	2 Unit
			Program :			
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	414.643.000.000	100%
			Kegiatan :			
			Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	2.924.812.393	9%
			Sub Kegiatan :			
			1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	32.672.110	2 Dokumen
			2. Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	40.345.057	1 Dokumen
			3. Penyusunan dan Penyetaraan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyusunan dan Penyetaraan Kebijakan Pajak Daerah	706.992.895	6 Laporan
			4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.100.463.141	11 Unit
			5. Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, subjek pajak dan Wajib Pajak daerah	138.508.570	12 laporan
			6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.133.426.555	10 Laporan
			7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang diselesaikan NUOP nya	216.814.398	10.000 Objek Pajak
			8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	86.333.183	33.000 Dokumen
			9. Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	305.800.802	30.768 Layanan
			10. Penelitian dan verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	36.080.220	33.000 Dokumen
			11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1.480.513.363	3 Dokumen

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA JAMBI

			12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	50.542.458	1 Dokumen
			13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	247.502.889	2 Dokumen
			14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	25.681.605	4 laporan
Total					33.945.051.000	

BAB V PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi ini yang merupakan rangkaian perubahan rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2025, diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan keseluruh aparat dalam organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sehingga memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan pula agar program dan kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat terlaksana dan terkoordinasi dengan baik dan harmonis demi tercapainya tujuan strategis.

Jambi, September 2025

Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Jambi



Dra. NELLA ERVINA, MM. Agr., ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19740329 199303 2 001